



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA DURENSAWIT KECAMATAN KAYEN
KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Nomor : 017 /BawasluProv.JT-17/HM. 02.00/X/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN PEMILU**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIDIK MURYANTO**, Kepala Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Durensawit, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMADI, S.Soa.,S.H.,M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan Desa Pengawasan di Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discusion* di Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Pengawasan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Mendorong warga Desa Durensawit Kecamatan Kayen untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir;

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir;

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Perincian pelaksanaab kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KEDUA,

BAWASLU KABUPATEN PATI



AHMADI, S.Sos.,S.H.,M.H.

PIHAK PERTAMA,

KADES DURENSAWIT KECAMATAN KAYEN




DIDIK MURYANTO